



SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

| No | Persyaratan |
|----|--|
| 1 | Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP |
| 2 | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 3 | Fotokopi KTP pemohon |
| 4 | Fotokopi NPWPD Perusahaan |
| 5 | Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki |
| 6 | Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS) |
| 7 | Surat Kuasa (jika dikuasakan) |
| 8 | Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 9 | Fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya |
| 10 | Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan Fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan Fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya |
| 11 | Fotokopi surat ukur internasional, untuk kapal berbendera asing |
| 12 | Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal, untuk kapal berbendera asing |
| 13 | Fotokopi surat penunjukan keagenan, untuk kapal berbendera asing |
| 14 | Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) |
| 15 | Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil pembudidayaan milik sendiri |
| 16 | Data kapal, dengan format sesuai ketentuan peraturan yang berlaku |
| 17 | Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan: 1. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (<i>illegal, unreported, and unregulated fishing</i>); 2. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan <i>transmitter</i> Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 3. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. |
| 18 | Untuk usaha pengangkutan ikan di dalam negeri, berupa daftar nama rencana pelabuhan muat dan rencana pelabuhan tujuan |

19

Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:

1. Daftar rencana pelabuhan muat, rencana pelabuhan check point, dan rencana pelabuhan tujuan;
2. Fotokopi paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto nahkoda ukuran 4X6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK).